

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH DAN PENGASUHAN ANAK

A. Pengertian Nikah

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rosul.¹⁹

Pernikahan di dalam Islam bukan hanya sekedar akad tertulis atau lisan antara dua pihak, seperti dalam kebudayaan modern. Akan tetapi juga adalah kesepakatan antar dua keluarga yang disaksikan oleh semua kaum muslimin yang menghadirinya. Dan yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir.²⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terpakai dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “ hubungan kelamin “ (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2

²⁰ Abud Ghani Abdul, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, Bandung : Pustaka, 1987, hlm 68

kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.²¹

Perkawinan menurut istilah ilmu Fiqih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*ziwaaġ*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari pada nikah ialah “*dham*”, yang berarti “menghimpit”, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasanya ialah “*wathaa*”, yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan nikah menurut kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh, sedang Imam Asy Syafi'i memakai arti mengadakan perjanjian perikatan. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakain perkataan nikah di dalam Al Qur'an dan hadist maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti setubuh. Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya,

²¹Syrifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 35

sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikanya.²²

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No: 1 tahun 1974 dinyatakan “pernikahan ialah ikatan lahir antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Oleh karena itu perkawinan dianjurkan oleh Islam dengan firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Perkawinan diperlukan oleh masyarakat yang beradap. Dan perkawinan itu pun merupakan suatu landasan yang mengatur lembaga rumah tangga untuk menyusun masyarakat dan memebentuk umat. Ikatan pria dan wanita dalam perkawinan bukanlah semata hubungan kelamin belaka, tetapi lebih jauh dari pada itu yaitu menyusun rumah tangga yang menjadi soko guru masyarakat. Perkawinan merupakan satu ikatan lahir dan batin yang mempunyai rukun dan syarat serta tanggung jawab yang terus menerus sekalipun suami telah meninggal dunia.²⁴

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam

²² Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2010, hlm 11-12

²³ Undang-undang no. 1 th. 1974, tentang perkawinan

²⁴ Fuad Mohdi Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (anak kandung, anak tiri, anak anagkat dan anak zina)*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985, hlm 44-45

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi tanpa aturan.²⁵

B. Tujuan Nikah

Manusia, laki-laki maupun perempuan, pada kewajaran fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia. Maka wajar pula jika pernikahan menjadi suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.²⁶

Dalam pandangan Islam bukanlah halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan yang tertinggi. Tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkain melanjutkan generasi disamping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batina atas dasar saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga bahagia. Tujuan yang tertinggi ini dapat difahami dari al-Qur'an yang belum terungkap dalam pengertian nikah menurut *takrif* fukaha. Oleh karena itu Muhammad Abu Zahrah mencoba mengemukakan pengertian nikah yang dapat menggambarkan juga tujuan utama itu. Katanya : “perkawinan ialah suatu aqad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, saling membantu, masing-masing

²⁵ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995, hlm. 16

²⁶ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugaapai Sakinah*, Solo : Era Intermedia, 2009, hlm 6.

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun yang menentukan hak dan kewajiban suami istri adalah agama.²⁷

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru, yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dalam surat Yaa Siin ayat 36 diwahyukan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Pewahyuan itu dilengkapi oleh surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi " Hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Demikianlah, perkawinan merupakan saran Allah untuk menciptakan manusia di sepanjang zaman. Karena itu umat Islam mendapat perintah dari Allah sendiri untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak-anak. Bahkan keturunan dianggap begitu penting, sehingga kemandulan istri dijadikan dasar yang memadai untuk bercerai atau mengambil istri lagi.²⁸

Dalam Agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir


²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hlm 108.

²⁸ Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta : Kanisius, hlm 21-22.s

dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga²⁹

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.³⁰

Mengenai tujuan perkawinan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21:



Artinya :

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dasar tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan harmonis, sehingga tercipta ketenangan hidup. Keluarga yang harmonis dan bahagia akan menciptakan bentuk masyarakat yang tenang aman dan tertib. Keluarga merupakan pilar masyarakat, sebab dari kelurgalah manusia beregenerasi.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 24-33

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahnya*, Semarang ; CV Asy Syifa', 1999, hlm. 644

Menurut Kamal Mukhtar tujuan dasar dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut :³²

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita dalam membangun Umat Islam;
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya;
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang meliputi cinta dan kasih sayang;
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW;
- e. Untuk membersihkan keturunan.

C. Dasar Hukum Pernikahan


Perkawinan adalah suatu aqad antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda dan mencari keturunan. Masing-masing antara kedua belah pihak, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Perkawinan ini bisa masuk kedalam lima hukum taklifiyah, yaitu : wajib, sunnat, haram, dan

³² Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 12-13

mubah, tergantung kepada pribadi yang hendak kawin itu, baik ditinjau dari segi biologis maupun sosial.³³

Bagi yang sudah mampu kawin dan nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus kedalam perzinaan, maka hukumnya wajib. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga akan menelantarkan dirinya serta isterinya maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya maka hukum kawin baginya adalah makruh. Bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan dia untuk kawin maka hukum kawin baginya adalah mubah.³⁴

Nikah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu : Al-Qur'an dan Hadist. Di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 1 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut :



³³ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1978, hlm. 56-57

³⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Toha putra, 1993, hlm. 9-10

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁵

Sedangkan di dalam Hadis pun di sebutkan :

حد ثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حد ثنا الأ عمش قال حد ثنى عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله كنامع النبي صلى الله عليه وسلم شبابالانجد شيئافقال لنارسول الله صلى الله وسلم : "يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخار)

Artinya : kami telah diceritakan dari Umar bin Hafis bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama Alqomah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : " ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda, da kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai sekalian pemuda, apabila kamu sudah meepunyai bekal maka kawinlah : sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, siapa yang belum sanggup (memepunyai bekal) maka puasalah, sebagai benteng perisai" (HR. Bukhori)³⁶

D. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Anak

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami isteri. Suami isteri

³⁵ Departemen agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang : CV As Syifa', 1999, hlm. 114

³⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V*, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992, hlm. 238. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1993, hlm. 1019 dengan sanad yang berbeda.

yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut. Suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga atau keluarga kecil. Keluarga kecil ini nantinya akan memperoleh keturunan sehingga berkembang menjadi keluarga yang bertambah besar. Keluarga yang dalam istilah fiqih disebut *usrotun* atau *qarabatun* itu harus dibina. Pembinaan keluarga ini menjadi tanggung jawab suami isteri. Menurut ajaran islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan. Oleh karena itu suatu keluarga hanya dapat terbentuk lewat perkawinan dan sebagai kelanjutan ada hubungan keturunan.³⁷

Anak adalah buah perkawinan. Kedua orang tua yang telah memainkan peranannya dalam penciptaan ini dan harus berbagai dalam segala suka maupun duka untuk membimbing anaknya. Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan hanya tugas ibu. Walaupun kebanyakan ibu merawat anaknya, dan melayani makannya, kebersihannya, dan sebagainya, ayahnya tidak boleh berpangku tangan dalam usaha ini. Tidak benar bila pria menganggap perawatan anak hanyalah tugas kaum wanita dan ia tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak adil bila seorang ayah meninggalkan istri dan bayinya yang sedang menangis kemudian beristirahat di kamar lain.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddi, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, hlm.168.

Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus- menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan ikatan sebagai suami isteri.³⁹

Rumah tangga dalam ajaran Islam merupakan satu negara kecil, dimana kekuasaan atasnya dilakukan baik oleh si suami maupun oleh isteri. Agar sesuatunya dapat berjalan dengan baik, harus ada pembagian pekerjaan yaitu sang suami mencari nafkah untuk hidup keluarganya dan sang isteri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, sedangkan sang suami ditentukan pula sebagai kepala dalam rumah tangga tersebut, disebabkan bukan saja nafkah untuk rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya semata-mata adalah tanggungan sang suami tetapi juga untuk menghindarkan dualisme dalam pimpinan rumah tangga dalam keseluruhannya.⁴⁰

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadanah sangat berperan dalam tugas tersebut. Oleh

³⁹ H.M.A.Tihami dan Sohari Sarani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm.164

⁴⁰ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tintamas, 1986, hlm. 59.

sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah hadanah memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini.⁴¹

Dan semua orang tua harus memberikan empat macam pendidikan kepada anak-anaknya sebagai berikut :

- a. Perawatan
- b. Pengasuhan
- c. Pendidikan
- d. Pembelajaran

Kewajiban dan tanggung jawab yang ideal untuk dilakukan oleh para ibu adalah sebagai berikut :

- Merawat anak
- Mengasuh anak

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab ideal yang dilakukan oleh para ayah adalah sebagai berikut :

- Mendidik anak-anak

⁴¹ Satria efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2002, hlm.166-167s

- Membelajarkan anak-anak.⁴²

Para orang tua harus menyadari bahwa bimbingan dan kasih sayang, perlindungan dan pengarahan kepada anak-anak merupakan kebutuhan fitrah. Karena itu, tidaklah dibenarkan orang tua yang mengabaikan bimbingan, pengarahan dan perhatian kepada anak-anak mereka semasa sudah dewasa. Bagaimanapun dewasanya anak-anak, tingginya pendidikan dan hebatnya intelektual mereka, tetapi sisi kejiwaannya tetap memerlukan, bahkan mendambakan pengayoman orang tua dan pembinaan akhlaknya. Anak merasa sangat berbahagia bila dapat akrab dengan ibu bapaknya. Seringkali anak yang telah lama berpisah dengan orang tuanya mendambakan suasana pertemuan serba bermanja-manja seperti halnya keadaan mereka pada masa kecil. Orang tua tidak boleh beranggapan bahwa anak-anak mereka yang sudah dewasa tidak memerlukan kedekatan dan bimbingan dari mereka. Sebagaimana orang tua mempunyai fitrah mempunyai anak, maka hal sebaliknya yang ada pada anak ialah menginginkan perlindungan dan bimbingan dari orang tua mereka. Bila orang tua memahai kebutuhan fitrah anak ini, kemudian dapat mengisinya dengan baik, maka akan terjalin hubungan orang tua dengan anak secara harmonis.⁴³

E. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Tujuan

⁴² Nurul Mufidah, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Berpoligamai*, Malang : Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007, hlm 82-83

⁴³ M. Thalib, *Memahami 20 Sifat Fitrah Anak*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995, hlm.

Pengasuhan anak dalam literatur fiqih dikenal dengan istilah *hadanah*. Pengertian *hadanah* berasal dari bahasa arab ” *hidanah*”, dapat juga dibaca dengan kata “*hadanah*”, berasal dari kata al-hidnu yang berarti sisi, samping, arah,⁴⁴ rusuk anggota tubuh dari ketiak sampe ke pinggul.⁴⁵ selain itu *hadanah* juga dimaksudkan dengan mendidik, memelihara, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak serta memberi perlindungan kepada seseorang yang belum bisa mandiri.⁴⁶

Para ahli fiqih mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mulai berkembang tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani agar mampu berdiri sendiri menghadaapi hidup dan mampu memikul tanggung jawabnya, mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.⁴⁷

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusanya dan orang yang mendidiknya. Jika ternyata bahwa bagi anak yang masih

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2 , Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 274.

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Enyclopedia Islam, cet. Ke-1* , Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 37.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998, hlm 247.

⁴⁷ As-sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunah*, hlm 160.

kecil punya hadhanah, maka ibunya diharuskan melakukannya, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan.⁴⁸

Menurut Afandi hadhanah merupakan pemeliharaan anak kecil yang masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri sampai ia dapat menghadapi kehidupn sebagai seorang muslim yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikan berarti mengantarkan anak ke dalam jurang lahan curam dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, di penuhi kebutuhannya dan di awasi pendidikannya.⁴⁹

Selanjutnya di dalam Ensiklopedia Islam *hadanah* atau pemeliharaan anak adalah mengasuh anak kecil atau *abnormal* yang belum atau tidak dapat hidup mandiri yakni dengan memenuhi anak kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawabnya.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm 160-161

⁴⁹ Sofyan Afandi, *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata*, Malang : Fakultas Syari'ah, 2009, hlm 21

⁵⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Encyclopedia Islam*, cet. Ke-1 Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 37

sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(QS An-Nisa : 9)⁵¹

Demikianlah sentuhan pertama menyentuh lubuk hati, hati orang-orang tua yang amat sensitif terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Digambarkannya anak keturunan mereka patah sayapnya, dengan tidak ada orang yang menaruh kasih sayang dan melindunginya. Dilukiskan demikian kepada mereka tentang anak-anak yatim yang urusanya diserahkan kepada mereka setelah anak-anak itu kehilangan (ditinggal) orang tuanya. Mereka sendiri tidak mengetahui kepada siapa anak-anak mereka akan diserahkan sepeninggal mereka nanti, sebagaimana dulu urusan anak-anak yatim itu diserahkan kepada mereka.⁵²

Generasi (baca : anak) lemah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah generasi atau keturunan yang lemah baik fisik maupun mental. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya secara baik. Maka berdasarkan prinsip ini, hukum melakukan *hadanah* adalah wajib.

Selain itu Islam juga mengajarkan bagaimana idealnya seseorang dalam rangka mewujudkan *hadanah* yang baik sesuai dengan tujuan dasar dari suatu perkawinan yakni melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita dalam

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, PT. Sygma Eamedia Arkanleema, 2009, hlm. 78.

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm 132

membangun umat Islam.⁵³ Perhatian terhadap anak-anak dalam syari'at Islam telah dimulai sejak mereka belum dilahirkan. Rosul memerintahkan agar kaum muslimin untuk mencari calon pasangan yang baik. Kriteria calon pasangan hidup harus didasarkan atas asas taqwa dan kesalihan, serta jelas nasab dan kehormatan para calon itu. Atas dasar inilah diharapkan mampu melahirkan keturunan yang tercetak dengan akhlak-akhlak Islam yang mulia menuju adat istiadat hidup berumah tangga yang bahagia.⁵⁴

Selanjutnya syari'at Islam juga mengajarkan bagaimana teknis perhatian kepada anak yang sudah dilahirkan antara lain : (1) mengazani dan mengiqomati di kedua telinga anaak yang baru lahir, (2) mentahnikan ketika anak dilahirkan, (3)mencukur rambut bayi, (4) memberikan nama yang bagus dan baik, (5) aqiqah, (6) mengkhitan anak, (7) penyusuan, (8) perawatan anak, (9) pendidikan.⁵⁵

3. Syarat-syarat *hadhanah*

Mengingat kemaslahatan anak, maka tidak semua orang dapat memeliharanya, oleh karena itu dibutuhkan beberapa syarat, di dalam Islam terdapat syarat-syarat untuk dapat mengasuh anak, orang yang hendak mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak, maka adanya kemampuan dan *kafa'ah*

⁵³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum perkawinan Tentang Perkawinan*, hlm. 12-15

⁵⁴ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia menurut Islam, cet 1*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm.182.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 185-227

mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

Beberapa faktor penting dalam mewujudkan pemeliharaan yang baik yang disebut dengan syarat-syarat *hadanah* di antaranya :⁵⁶

- a. *Mukallaf*, artinya orang tersebut Islam, baligh dan berakal.

Kalau anaknya Islam sebab ayahnya (Islam) maka tidak boleh dipelihara oleh ibu yang kafir. Sebab pendidikan yang di berikan tidak sesuai dengan akidahnya (anak), dan seorang kafir tidak mempunyai hak wilayah (kekuasaan) pada orang Islam. Ada pendapat bahwa ibu yang kafir boleh memelihara anaknya sampai Tamyiz. Pendapat ini sangat lemah dan yang benar : orang kafir tidak berhak wilayah pada orang Islam.⁵⁷

Nabi bersabda :

و عن نافع بن سنان رضي الله عنه، انه اسلم و ابنت ا مراته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب نا حية، وأقعدا لصبي بينهما فما ل إلى أمه فقال اللهم اهدده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود و النسائي وصححه الحاكم⁵⁸

Inti ajaran hadist ini, bahwa umat Islam harus berusaha agar anaknya tidak dibawa oleh ibu atau bapaknya yang murtad dari Islam, perebutan anak banyak dilakukan orang terhadap umat

⁵⁶ Djaman Nur, *op. cit*, hlm 129.

⁵⁷ Moh Rifa'i, *op. cit*, hlm.352

⁵⁸ Kahar Mansyur, *Terjemah Bulughul Maram, jilid II*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992,

Islam di masa kini dengan memurtadkan dirinya setelah pada mulanya ia menyatakan masuk Islam. Oleh sebab itu, agar umat Islam lebih berhati-hati, terhadap orang yang menyatakan diri masuk Islam!.⁵⁹

- b. mampu mendidik.
- c. Amanah dan berbudi luhur, hal ini penting karena demi menjalin pemeliharaan yang baik.
- d. Ibu / hadnah belum kawin dengan laki-laki lain yang tidak punya hubungan mahram dengan anak tersebut.
- e. Dapat melakukan tugas *hadanah* dengan baik.

Secara umum dapat dipahami bahwa syarat untuk melakukan hadanah adalah memiliki kesanggupan, kemampuan dan kelapangan untuk melakukannya. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat, maka gugurlah haknya untuk melakukan hadanah. Adapun fiqih konvensional menerangkan jika terjadi perceraian, pengasuhan anak yang paling baik menurut jumhur ulama' adalah diserahkan kepada ibu, dengan pertimbangan perbedaan peran kerja antara ibu dan bapak.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, 151

⁶⁰ Kamal Mukhtar, *op. cit*, hlm 141.

